



**BUPATI SUMBAWA BARAT**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM BINTANG BANO

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) dan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Umum Daerah harus menggunakan nama dan pada setiap Badan Usaha Milik Daerah dibentuk satuan pengawas Intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bintang Bano Kabupaten Sumbawa Barat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3212);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pemberhentian Anggota Dewan atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupten Sumbawa Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 33);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
dan  
BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM  
DAERAH AIR MINUM BINTANG BANO KABUPATEN SUMBAWA  
BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian atau keseluruhan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bintang Bano yang selanjutnya disingkat Perumda Bintang Bano adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bintang Bano Kabupaten Sumbawa Barat.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bintang Bano Kabupaten Sumbawa Barat.
8. Direksi adalah Pimpinan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bintang Bano Kabupaten Sumbawa Barat.
9. Pegawai adalah orang yang bekerja pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bintang Bano Kabupaten Sumbawa Barat.
10. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
11. Pelanggan adalah perorangan atau Badan yang memanfaatkan air minum dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bintang Bano dan terdaftar sebagai pelanggan.

12. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau besar satuan volume lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh materi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sumberdaya air.
13. Biaya Usaha adalah total biaya untuk menghasilkan air minum yang mencakup biaya sumber air, biaya kemitraan, biaya umum dan biaya administrasi.
14. Biaya Dasar adalah biaya usaha dibagi volume terproduksi dikurangi Volume Kehilangan Air Standar.
15. Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bintang Bano yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m<sup>3</sup>) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan Bupati dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bintang Bano.
16. Tarif Rendah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.
17. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
18. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibandingkan biaya dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan kontra subsidi silang.
19. Tarif rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.

## BAB II PENDIRIAN

### Pasal 2

- (1) Dengan peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bintang Bano Kabupaten Sumbawa Barat.
- (2) Perumda Bintang Bano adalah Badan Hukum yang berhak melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Segala hak, kewajiban, perlengkapan dan lain-lain dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum.

### Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan Daerah ini, maka terhadap Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bintang Bano berlaku semua ketentuan hukum yang ada dan berlaku di Indonesia.

BAB III  
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN,  
SERTA SIFAT USAHA

Bagian Pertama

Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah ini dinamakan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bintang Bano Kabupaten Sumbawa Barat yang selanjutnya disebut Perumda Bintang Bano.
- (2) Perumda Bintang Bano berkedudukan dan bertempat di Ibukota Kabupaten Sumbawa Barat.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 5

Perumda Bintang Bano mempunyai maksud dan tujuan, yaitu:

- a. turut serta melaksanakan pembangunan daerah;
- b. turut serta mewujudkan, meningkatkan, menyelenggarakan kemanfaatan dan pelayanan umum kepada masyarakat;
- c. sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- d. menyelenggarakan pelayanan jasa.

Bagian Ketiga

Sifat Usaha

Pasal 6

Sifat Usaha Perumda Bintang Bano yaitu:

- a. membangun, memelihara dan menjalankan operasionalisasi sarana penyediaan air bersih;
- b. mengatur, menyempurnakan dan mengawasi pemakaian air minum secara merata dan efisien;
- c. menyelenggarakan pengaturan untuk mencegah adanya pengambilan air minum secara liar;
- d. menyelenggarakan pelayanan air minum kepada masyarakat secara tertib dan teratur.

#### Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan usaha dan pencapaian tujuan Perumda Bintang Bano sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Perumda Bintang Bano dapat menyatakan ikatan dan bekerjasama dengan pihak ketiga yang dituangkan dalam perjanjian Dasar (MoU) maupun perikatan lainnya yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian dasar (MoU) dan perikatan lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memuat materi pokok:
  - a. identitas masing-masing pihak;
  - b. jenis dan nilai modal para pihak;
  - c. perbandingan modal;
  - d. hak, kewajiban dan sanksi; dan
  - e. lain-lain yang dianggap perlu.

#### Pasal 8

- (1) Setiap bentuk ikatan dan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- (2) Ikatan dan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. penyertaan modal; dan
  - b. lain-lain kerjasama.

#### BAB IV

#### MODAL

#### Pasal 9

- (1) Modal Perumda Bintang Bano adalah kekayaan Daerah yang dipisahkan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Modal Perumda Bintang Bano sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat ditambah dan/atau dikurangi dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB V  
DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF

Pasal 10

Penetapan tarif air didasarkan pada prinsip:

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. transparansi dan akuntabilitas; dan
- f. perlindungan air baku.

Pasal 11

- (1) Tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum harus terjangkau oleh daya beli masyarakat pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Provinsi.
- (2) Tarif memenuhi prinsip keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum tidak melampaui 4 % (empat per seratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan.
- (3) Keadilan dalam pengenaan tarif dicapai melalui penetapan tarif deferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan.

Pasal 12

Tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan.

Pasal 13

- (1) Pendapatan Perumda Bintang Bano harus memenuhi prinsip pemulihan biaya.
- (2) Pemenuhan biaya secara penuh (*full cost recovery*) dicapai dari hasil perhitungan tarif rata-rata minimal sama dengan biaya dasar.
- (3) Untuk pengembangan pelayanan air minum tarif rata-rata direncanakan harus menutup biaya dasar ditambah tingkat keuntungan yang wajar.
- (4) Tingkat keuntungan yang wajar dicapai berdasarkan rasio laba terhadap aktifa produktif sebesar 10 % (sepuluh per seratus).

#### Pasal 14

- (1) Efisiensi pemakaian air dicapai antara lain melalui penerapan tarif progresif .
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi.
- (3) Tarif progresif dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.

#### Pasal 15

- (1) Proses perhitungan dan penetapan tarif harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- (2) Proses perhitungan dan penetapan tarif yang transparan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan Perumda Air Minum Bintang Bano dengan cara:
  - a. menyampaikan secara jelas informasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif kepada pemangku kepentingan;
  - b. menjaring secara sungguh-sungguh aspirasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif dari pemangku kepentingan
- (3) Proses perhitungan dan penetapan tarif yang akuntabel sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus menggunakan landasan perhitungan yang mudah dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan.

#### Pasal 16

- (1) Perhitungan tarif harus mempertimbangkan perlindungan dan pelestarian fungsi sumber air dalam jangka panjang.
- (2) Pengenaan tarif progresif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertujuan untuk perlindungan air baku.

### BAB VI

#### BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN

#### Pasal 17

- (1) Blok konsumsi pelanggan Perumda Air Minum Bintang Bano, meliputi:
  - a. blok I; dan
  - b. blok II
- (2) Blok I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, merupakan blok konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok.

- (3) Blok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan blok konsumsi air minum untuk pemakaian standar di atas kebutuhan pokok.

#### Pasal 18

- (1) Pelanggan Perumda Air Minum Bintang Bano diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok yaitu:
- a. kelompok I;
  - b. kelompok II;
  - c. kelompok III; dan
  - d. kelompok khusus.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (3) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (4) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (5) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif khusus untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.

#### Pasal 19

Perumda Bintang Bano dapat menentukan kebijakan jenis-jenis pelanggan pada masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) berdasarkan kondisi obyektif dan karakteristik pelanggan sepanjang tidak mengubah kelompok pelanggan.

### BAB VII

#### PENDAPATAN DAN TARIF

#### Pasal 20

- (1) Pendapatan Perumda Bintang Bano terdiri dari:
- a. pendapatan penjualan air;
  - b. pendapatan non air; dan
  - c. pendapatan kemitraan.

- (2) Pendapatan penjualan air sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. harga air;
  - b. jasa administrasi, termasuk abundemen; dan
  - c. pendapatan penjualan air lainnya.
- (3) Pendapatan non air sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. pendapatan sambungan baru;
  - b. pendapatan sewa instalasi;
  - c. pendapatan pemeriksaan air lab;
  - d. pendapatan penyambungan kembali;
  - e. pendapatan denda;
  - f. pendapatan pemeriksaan instalasi pelanggan;
  - g. pendapatan penggantian meter rusak;
  - h. pendapatan penggantian pipa persil; dan
  - i. pendapatan non air lainnya.
- (4) Pendapatan kemitraan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. pendapatan royalti;
  - b. pembagian pendapatan dari kemitraan;
  - c. pendapatan produksi dari kemitraan; dan
  - d. bagi hasil kerjasama.

#### Pasal 21

- (1) Tarif Perumda Bintang Bano ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direksi setelah disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (2) Mekanisme dan prosedur penetapan tarif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.

### BAB VIII

#### ORGAN PERUMDA BINTANG BANO

##### Bagian Pertama

##### Umum

#### Pasal 22

- (1) Perumda Bintang Bano yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan organ dan kepegawaian.

- (2) Organ Perumda Bintang Bano sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. bupati selaku pemilik modal;
  - b. dewan pengawas; dan
  - c. direksi.

## Bagian Kedua

### Direksi

#### Paragraf 1

### Pengangkatan

#### Pasal 23

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati diutamakan dari swasta atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil maka yang bersangkutan harus melepas terlebih dahulu status kepegawaiannya.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari luar Perumda Bintang Bano pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (4) Batas usia Direksi yang berasal dari Perumda Bintang Bano saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (5) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

#### Pasal 24

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai calon Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. bertanggungjawab, memiliki integritas, jujur dan amanah;
  - b. mempunyai pendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S1);
  - c. mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari Perumda Bintang Bano atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari Perumda Bintang Bano yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;

- d. lulus pelatihan manejer air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi yang dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
  - e. membuat dan menyajikan profosal tentang visi misi termasuk strategi Perumda bintang Bano;
  - f. bersedia bekerja penuh waktu;
  - g. lulus uji kelayakan dan kepatutan (*fit and propertes*) yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati;
  - h. tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  - i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 25

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan Perumda Bintang Bano dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.0000 (tiga puluh ribu);
  - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu);
  - c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan diatas 100.000 (seratus ribu).
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan dan pengelolaan Perumda Bintang Bano.
- (3) Direksi yang jumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Deriktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.
- (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perumda Bintang Bano dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

## Pasal 26

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni:
  - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - b. anggota Direksi BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
  - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perumda Bintang Bano; dan/atau
  - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perumda Bintang Bano.

## Paragraf 2

### Tugas dan Wewenang

## Pasal 27

Direksi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Bintang Bano;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Bintang Bano;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategi Bisnis 5 (lima)\_ Tahunan (*business plan/corporate plan*) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda Bintang Bano yang merupakan penjabaran dan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Bintang Bano.

## Pasal 28

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.

- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku Perumda Bintang Bano ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
- (6) Anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

#### Pasal 29

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan Pegawai Perumda Bintang Bano berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda Bintang Bano;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Bintang Bano dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
- d. mewakili Perumda Bintang Bano di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Bintang Bano;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Bintang Bano berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Bintang Bano.

#### Pasal 30

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda Bintang Bano, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

### Pasal 31

- (1) Direksi Perumda Bintang Bano memerlukan persetujuan dari Dewan Pengawas dalam hal:
  - a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan/atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran Perumda Bintang Bano;
  - b. memindahtangankan atau menhipotekan atau menggadaikan barang bergerak dan atau tidak bergerak milik Perumda Bintang Bano;
  - c. penyertaan modal dalam perusahaan lain.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

### Paragraf 3

#### Penunjukan Pejabat Sementara

### Pasal 32

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat Menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang pejabat struktural Perumda Bintang Bano sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

### Paragraf 4

#### Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti

### Pasal 33

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari:
  - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
  - b. tunjangan lain.
- (3) Dalam hal Perumda Bintang Bano memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.

- (4) Besarnya gaji, tunjangan dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan Perumda Bintang Bano.
- (5) Jumlah untuk seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan tahun anggaran yang lalu.

#### Pasal 34

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan Perumda Bintang Bano.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

#### Pasal 35

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti besar;
  - c. cuti sakit;
  - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan Ibadah Haji;
  - e. cuti nikah;
  - f. cuti bersalin; dan
  - g. cuti di luar tanggungan Perumda Bintang Bano.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan Perumda Bintang Bano.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5  
Pemberhentian  
Pasal 36

- (1) Direksi berhenti karena :
  - a. masa jabatannya berakhir; dan
  - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena :
  - a. permintaan sendiri;
  - b. reorganisasi;
  - c. melakukan tindakan yang merugikan Perumda Bintang Bano;
  - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
  - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
  - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 37

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Ketiga  
Dewan Pengawas  
Paragraf 1  
Pengangkatan

Pasal 39

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional, dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 40

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan :
  - a. menguasai manajemen Perumda Bintang Bano;
  - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
  - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 41

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan :
  - a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000; dan
  - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000.
- (2) penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektifitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.

Pasal 42

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan Perumda Bintang Bano dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

#### Paragraf 2

#### Tugas dan Wewenang

#### Pasal 43

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan Perumda Bintang Bano;
- b. memeberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Perumda Bintang Bano antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan Perumda Bintang Bano, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain serta menerima, memeriksa dan/atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) dan rencana bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda Bintang Bano yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

#### Pasal 44

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Bintang Bano;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Bintang Bano; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

#### Pasal 45

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.

- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan kepada Anggaran Perumda Bintang Bano.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memperhatikan efisiensi pembiayaan Perumda Bintang Bano.

### Paragraf 3

#### Penghasilan dan Jasa Pengabdian

##### Pasal 46

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa

##### Pasal 47

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.

##### Pasal 48

Dalam hal Perumda Bintang Bano memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 47.

##### Pasal 49

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan Perumda Bintang Bano.

##### Pasal 50

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan Perumda Bintang Bano.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 4  
Pemberhentian

Pasal 51

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
- a. masa jabatan berakhir; dan
  - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota dan Pengawas diberhentikan karena :
- a. permintaan sendiri;
  - b. reorganisasi;
  - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
  - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
  - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - f. melakukan tindakan yang merugikan Perumda Bintang Bano; dan
  - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 52

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 53

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.

- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB IX  
SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT  
DAN KOMITE LAINNYA  
Bagian Kesatu  
Satuan Pengawas Intern

Pasal 54

- (1) Pada Perumda Bintang Bano dibentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab pada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala Satuan Pengawas intern sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 55

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas :

- a. Membantu Direksi dalam melaksanakan pemeriksaan operasional keuangan Perumda Bintang Bano, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perumda Air Minum Bintang bano dan memberikan saran perbaikan;
- b. Memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern kepada Direksi; dan
- c. Memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 56

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direksi dengan tembusan Dewan Pengawas.
- (2) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

#### Pasal 57

- (1) Direksi menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

#### Pasal 58

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas organisasi lainnya dalam Perumda Bintang Bano sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing.

### Bagian Kedua

#### Komite Audit dan Komite Lainnya

#### Pasal 59

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

#### Pasal 60

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu dewan pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaan;
- d. memastikan telah terdapat prosedur revidi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas atau Komisaris; dan

- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

#### Pasal 61

- (1) Dalam hal keuangan Perumda Bintang Bano tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perumda Bintang Bano dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

### BAB X

#### PEGAWAI

##### Bagian Kesatu

##### Pengangkatan

#### Pasal 62

- (1) Pengangkatan pegawai Perumda Bintang Bano harus memenuhi persyaratan :
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum;
  - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
  - d. dinyatakan sehat oleh Rumah Sakit Umum yang ditunjuk oleh Direksi;
  - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
  - f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan penilaian meliputi :
  - a. loyalitas;
  - b. kecakapan;
  - c. kesehatan;
  - d. kerjasama;
  - e. kerajinan;
  - f. prestasi kerja; dan
  - g. kejujuran.

- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dapat diberhentikan tanpa mendapatkan uang pesangon.

#### Pasal 63

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten.
- (2) Tenaga honor atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

#### Pasal 64

- (1) Batas usia pensiun pegawai Perumda Bintang Bano 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

### Bagian Kedua

#### Penghasilan dan Cuti

#### Pasal 65

- (1) Pegawai Perumda Bintang bano berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggungjawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
  - a. Tunjangan pangan;
  - b. Tunjangan kesehatan; dan
  - c. Tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b meliputi pengobatan dan/atau perawatan di Rumah Sakit, Klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Perumda Bintang Bano.

#### Pasal 66

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai Perumda Bintang Bano dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perumda Bintang Bano.
- (2) Ketentuan gaji pegawai Perumda Bintang Bano sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

#### Pasal 67

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan isteri/suami paling tinggi 10 % (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5 % (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/ kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

#### Pasal 68

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha Perumda Bintang Bano atau iuran pegawai Perumda Bintang Bano yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

#### Pasal 69

Dalam hal Perumda Bintang Bano memperoleh keuntungan, Pegawai Perumda Bintang Bano diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Bintang Bano.

#### Pasal 70

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.

- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

#### Pasal 71

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
- a. cuti tahunan;
  - b. cuti besar;
  - c. cuti sakit;
  - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
  - e. cuti nikah;
  - f. cuti bersalin; dan
  - g. cuti di luar tanggungan Perumda Bintang Bano.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan Perumda Bintang Bano.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Penghargaan dan Tanda Jasa

#### Pasal 72

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Perumda Bintang Bano.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan Perumda Bintang Bano.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keempat  
Kewajiban dan Larangan  
Pasal 73

Setiap Pegawai wajib:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Mendahulukan kepentingan Perumda Bintang Bano di atas kepentingan lainnya;
- c. Mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan
- d. Memegang teguh rahasia Perumda Bintang Bano dan rahasia jabatan.

Pasal 74

Pegawai dilarang:

- a. Melakukan kegiatan yang merugikan Perumda Bintang Bano, Daerah dan/atau Negara;
- b. Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan Perumda Bintang Bano; dan
- c. Mencemarkan nama baik Perumda Bintang Bano, Daerah dan/atau Negara.

Bagian Kelima

Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 75

- (1) Pegawai Perumda Bintang Bano dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) meliputi:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
  - d. Penundaan kenaikan pangkat;
  - e. Penurunan pangkat;
  - f. Pembebasan jabatan;
  - g. Pemberhentian sementara;
  - h. Pemberhentian dengan hormat; dan
  - i. Pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

#### Pasal 76

- (1) Pegawai Perumda Bintang Bano dapat diberhentikan sementara apabila di duga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

#### Pasal 77

- (1) Pegawai Perumda Bintang Bano yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, mulai bulan berikutnya diberikan 50 % (lima per seratus) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus diperkerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terbukti bersalah Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

#### Pasal 78

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
  - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

#### Pasal 79

- Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat karena :
- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
  - b. merugikan keuangan Perumda Bintang Bano.

## BAB XI

### TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

#### Pasal 80

- (1) Semua pegawai Perumda Bintang Bano termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang diberikan tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakannya melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perumda Bintang Bano, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perumda Bintang Bano.
- (3) Semua pegawai Perumda Bintang Bano yang dibebankan tugas penerimaan, penyimpanan serta pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga milik Perumda Bintang Bano yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada kepala badan yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) perlu mengirimkan pertanggungjawaban mengenai cara mengurusnya kepada Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan tuntutan ganti rugi terhadap pegawai dimaksud dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi bendaharawan.
- (5) Semua surat bukti lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan, tata buku dan administrasi perusahaan, disimpan di tempat perusahaan atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dalam hal dianggap perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan berkaitan dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) untuk sementara dapat dipindahkan/diamankan kepada Akuntan Negara.
- (7) Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan penyimpangan dari ketentuan mengenai tuntutan tata cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) disesuaikan dengan struktur organisasi Perumda Bintang Bano.

## BAB XII

### PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

#### Pasal 81

Penetapan dan penggunaan laba bersih setelah dipotong pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk dana pembangunan daerah 30 % (tiga puluh perseratus);
- b. untuk anggaran perusahaan daerah 25 % (dua puluh lima perseratus);
- c. cadangan umum 20 % (dua puluh perseratus);
- d. jasa produksi 10 % (sepuluh perseratus);
- e. dana sosial dan pendidikan 5 % (lima perseratus);
- f. sumbangan dana pensiun dan pesangon 10 % (sepuluh perseratus).

## BAB XIII

### DANA PENSIUN

#### Pasal 82

- (1) Direksi dan Pegawai Perumda Bintang Bano wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan Pegawai Perumda Bintang Bano sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektivitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan Perumda Bintang Bano.

## BAB XIV

### PEMBINAAN DAN DUKUNGAN

#### Pasal 84

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum terhadap pengelolaan Perumda Bintang Bano.
- (2) Dalam melakukan pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bupati dapat menetapkan kebijakan umum daerah untuk pengembangan dan kemajuan Perumda Bintang Bano.

#### Pasal 85

Dalam pelaksanaan fungsi sosial dan kemasyarakatan setiap pelaku usaha berkewajiban memberikan dukungan guna pengembangan dan kemajuan Perumda Bintang Bano.

### BAB XV

#### PEMBINAAN DAN DUKUNGAN

#### Pasal 86

- (1) Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap melaksanakan tugas sampai ditetapkannya Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai sesuai Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua perikatan dan perjanjian kerjasama yang telah dilakukan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya.
- (3) Dalam proses perubahan Badan Hukum PDAM menjadi Perumda Bintang Bano, pelaksanaan Operasional Perusahaan masih mengatasnamakan PDAM.

### BAB XVI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 87

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 91) serta peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 88

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 89

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang  
pada tanggal 27 Mei 2019  
BUPATI SUMBAWA BARAT,

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang  
pada tanggal 27 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

A. AZIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 1  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT, PROVINSI  
NUSA TENGGARA BARAT : 17 TAHUN 2019

